

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JI. SOEKARNO HATTA Telp. (0374) 43515 RABA - BIMA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA Nomor: 188.48 & 18 /06.14/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG INTENSIFIKASI PENDAPATAN LAIN-LAIN DAERAH YANG SAH DARI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA

Menimbang

- bahwa dalam rangka Intensifikasi Potensi Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan Pasal 30 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 27 ayat (4) Persturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah yang berasal dari lainlain Pendapatan Daerah yang sah salah satunya berasal dari penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari kegiatan lainnya yang memanfaatkan Sumber Daya Alam Daerah:
- b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam menarik pungutan yang menjadi pendapatan daerah yang sah dari usaha dan atau kegiatan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan dalam penyelenggaraanya,
- c. bahwa dalam rangka memenuhi tertib administrasi dan menunjang kelancaran dalam penyelenggaraan, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Peraturan Bupati Tentang Intensifikasi Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah Dari Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa Tim Penyusun sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk pelaksanaan tugas dimaksud:
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkt II dalam wilayah Daerah - daerah

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara 1955);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan:

- 4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
- 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan 6. dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan

Petambak garam;

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7.

Undang - Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan 8. Peraturan Pemeritah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 9.

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang 10. Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang 11.

Penyelenggaraan Bidang Kelutan dan Perikanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan 12. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemeterian Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 13. 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2021 14. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG INTENSIFIKASI PENDAPATAN LAIN-LAIN DAERAH YANG SAH DARI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Tentang Intensifikasi Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah Dari Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024, yang terdiri atas;

1. Ketua:

2. Wakil Ketua; dan

3. Anggota.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat penetapan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bima Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima;

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Bima

Pada Tanggal:

28 Mei 2024

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Ennk abunaton Bima

Pembina Utama Mada (IV/c) NP. 19670830 199302 1 002

Whammad Masir

Tembusan: disampikan kepada Yth:

Bupati Bima di - Bima (sebagai laporan);

Inspektur Kabupaten Bima di – Raba

3. Yang bersangkutan masing-masing di tempat

4. Arsip

Lampiran 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA

NOMOR

:188.48/ 218 / 06.14/2024

TANGGAL : 28 MEI 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG INTENSIFIKASI PENDAPATAN LAIN-LAIN DAERAH YANG SAH DARI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
NO	Ivama	L. Darikanan Kab, Bima	Ketua
1.	Ir. Muhammad Nasir	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima	Wakil Ketua
2.	Muhlis, SH, MH	Bagian Hukum Setda Kab. Bima	Sekretaris
3.	Irmalashari, ST, M.Si	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima	Anggota
4.	Hartini, SE	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima	Anggota
5.	Hj. Nurmawati, A.Md	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima	
6.	Eka Indra, S.Pt	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima	Anggota
	Chairunnas, S.Sos	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima	
7.	1	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima	Anggota
8.	Fitria Rohimah, S.Pi		

Ditetapkan di Pada Tanggal:

Raba – Bima Mei 2024

witan dan Perikanan Plt. Kepala Ring Kabupaten Binh

> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 19670830 199302 1 002